



PUTUSAN

Nomor 705K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI;**
Tempat Lahir : Berumembe;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna Nomor PDM-83/RP-9/Euh.2/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Subsida : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Munatanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AwaluddinPartomobin La Munahari bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHPidana;

Halaman1dari10 halaman Putusan Nomor705 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AwaluddinPartomo bin La Munahari berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Senjata api jenis revolver merek taurus dengan nomor seri ZF 403629 warna hitam;
 - Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) buah;
 - Peluru aktif sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) lembar kartu izin pemegang senjata api Nomor SIPSA/16/XII/2016 tanggal 10 November 2016 atas nama AwaluddinPartomo;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru dengan ukuran 1,9 (satu koma sembilan centimeter) dengan diameter lingkaran proyektil peluru 0,4 (nol koma empat centimeter);

Dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Polres Muna;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek dengan pinggang karet berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan berkerah;

Dikembalikan kepada keluarga korban La Ode Sihu bin Langkaani;

4. Menetapkan agar Terdakwa AwaluddinPartomobin La Munahari membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah tanggal 16 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AwaluddinPartomobin La Munahari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa di atas dari segala dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AwaluddinPartomobin La Munahari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain" sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senjata api jenis revolver merek taurus dengan nomor seri ZF 403629 warna hitam;
 - Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) buah;
 - Peluru aktif sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) lembar kartu izin pemegang senjata api Nomor SIPSA/16/XII/2016 tanggal 10 November 2016 atas nama AwaluddinPartomo;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru dengan ukuran 1,9 (satu koma sembilan) centimeter dengan diameter lingkaran proyektil peluru 0,4 (nol koma empat) centimeter;Dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Polres Muna;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek dengan pinggang karet berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan berkerah;Dikembalikan kepada keluarga korban La Ode Sihu bin Langkaani;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/PID/2018/PT.KDI tanggal 24 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 16 Maret 2018 Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah tanggal 16 Maret 2018;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di tingkat banding ditentukan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Munapada tanggal 4 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa yang merupakan Anggota Polri melakukan patroli dan tiba di Dermaga Pelabuhan Ferry melihat kapal kecil sedang melakukan kegiatan pengoplosan solar dari dalam Kapal

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018



Fery KMP Pulau Rubiah, Terdakwa meneriaki korban La Ode Sihudan saksi La Mutalibi supaya menghentikan kegiatannya dan jangan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa langsung memberikan tembakan peringatan dengan menembak dengan senjata api revolver ke udara satu kali, namun tembakan itu tidak dihiraukan korban dan saksi La Mutalibi korban bersama saksi La Mutalibi malahan hendak melarikan diri. Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan peringatan, namun belum sempurna laras revolver terangkat keatas, senjata api keburu meletus mengarah kekapal kecil yang dinaiki korban, menyebabkan korban mengalami luka robek pada badan bagian belakang dan akhirnya korban meninggal dunia beberapa lama kemudian di Puskesmas Napabalano;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan dakwaan Pasal 359 KUHP terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 359 KUHP, karena bagaimanapun seseorang Terdakwa selaku Anggota Polri dalam melaksanakan tugas patroli pada malam itu telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;
- Bahwa selain dari pada itu *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan panjang lebar dan demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum dikabulkan, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/PID/2018/PT.KDI tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah tanggal 16 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018



Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 359 KUHP maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian dari pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/PID/2018/PT.KDI tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah tanggal 16 Maret 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI**;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 47/PID/2018/PT.KDI tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Rah tanggal 16 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **TERDAKWA AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan **TERDAKWA AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain";
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AWALUDDIN PARTOMO bin LA MUNAHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Senjata api jenis revolver merek taurus dengan nomor seri ZF 403629 warna hitam;
 - Selongsong peluru sebanyak 4 (empat) buah;
 - Peluru aktif sebanyak 2 (dua) buah;
 - 1 (satu) lembar kartu izin pemegang senjata api Nomor SIPSA/16/XII/2016 tanggal 10 November 2016 atas nama AwaluddinPartomo;
 - 1 (satu) buah proyektil peluru dengan ukuran 1,9 (satu koma sembilan) centimeter dengan diameter lingkaran proyektil peluru 0,4 (nol koma empat) centimeter;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana
Polres Muna;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek dengan pinggang karet berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan berkerah;

Dikembalikan kepada keluarga korban La Ode Sihu bin Langkaani;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018** oleh **Dr. SofyanSitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. SofyanSitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 705 K/PID/2018